

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara utuh menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021¹, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil negara desa wajib melakukan pembangunan baik bangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring dengan semakin derasnya perkembangan zaman secara global, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berubah, ditandai dengan sistem pemerintahan yang dahulunya sentralistik dan sekarang menjadi desentralisasi. Desentralisasi berarti pemerintah pusat membagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi.² Akan tetapi, saat ini otonomi daerah bukan saja dimiliki pemerintah daerah melainkan pemerintah desa pun memiliki otonominya sendiri untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset,

¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Menimbang," 1945.

² Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Supremasi* Xi, No. 2 (2016): 99–107, [Http://103.76.50.195/Supremasi/Article/View/2800/1505](http://103.76.50.195/Supremasi/Article/View/2800/1505).

mengembangkan investasi dan produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat desa .

Berdasarkan data yang di peroleh dari Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 jumlah aset/ kewajiban akuitas adalah sebesar Rp. 62,712.000.00 yang diperoleh dari modal awal desa, tambahan modal awal desa dan hasil usaha priode berjalan³. Dalam setiap tahunnya mengalami naik turun yang disebabkan karena kurangnya pembaruan dalam pengelolaan Proker desa yang meliputi Bumi perkemahan, Caffé sawah. Maka dari itu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Desa diterbitkan agar pemerintah desa dapat membangun, mengurus, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa sendiri secara seluas-luasnya dengan berlandasan sesuai asas ekonomi dalam pemberantasan kemiskinan, pengembangan potensi desa sebagai upaya pergerakan utama pembangunan, dan dengan diiringi oleh kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengelola barang milik desa atau aset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 yang selanjutnya disebut Permendagri menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset adalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh

³ Bumdes Alas Musim, “Laporan Keuangan Bumdes Alas Musim” (2022).

pemerintah daerah⁴. aset daerah merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan warga desa. Aset desa ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. aturan perundang-undangan ini dirancang supaya fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa. Oleh sebab itu, pengelolaan aset harus dikelola oleh sumber daya yang ahli dan kompeten di bidang mereka. Sehingga, mampu menanganinya secara profesional agar dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi desa. Dimana, Dalam hal ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintahan Indonesia melalui badan pemerdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa⁵.

Dalam pengelolaan Usaha BUMDes dapat mendirikan Unit Usaha yang gunanya untuk melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, Unit Usaha BUMDes ini dibentuk badan Hukum yang mana

⁴ Erizha Fitria Marshaliany, "Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Erizha Fitria Marshaliany" (N.D.): 15–26.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4.,," *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4. (2007): 1–46.

kedudukannya terpisah dari BUMDesa⁶. pendirian Unit Usaha BUMDesa ini tidak bersifat Imperatif, artinya BUMDesa tetap bisa mengelola usahanya sendiri tanpa adanya unit usaha.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, bertujuan agar terwujudnya kemandirian desa yang semakin kuat dan mandiri. Dimana dijelaskan dalam Pasal 3 yang menyatakan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa⁷. bahwa hasil dari pendapatan dari BUMDes dapat dimanfaatkan sebagaimana untuk pembangunan usaha, mengembangkan desa, pemberdayaan masyarakat lingkup desa, pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat yang miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan keuangan yang secara regulasi telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau pemerolehan hak lainnya yang sah.

Permasalahan yang sering muncul pada kasus-kasus pengelolaan BUMDes adalah faktor utama belum optimalnya pengelolaan aset desa adalah masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di desa. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa perlu untuk mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan aset desa. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

masyarakat dalam mengenali permasalahan yang muncul di wilayahnya sehingga mampu merumuskan penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan prioritas dan sumber daya yang ada⁸

Permasalahan lain yang menjadi sorotan dalam penelitian ini terdapat pada Desa alas musim yang menggunakan aset desa untuk kegiatan pembangunan proker BUMDes yang mana tanah yang digunakan Bumi Perkemahan adalah tanah desa yang di inventarisikan kepada BUMDes⁹. Oleh sebab itu, pengelolaan aset desa di desa alas rajah belum sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari didirikannya BUMDes alas musim ini penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Alas Musim Desa Alas Rajah Blega Kabupaten Bangkalan. BUMDes Alas Musim didirikan pada tahun 2022 dinilai mampu mengembangkan potensi desa terutama dalam sumber daya alam dan pertanian¹⁰. Cara kerja BUMDes Alas Musim dengan cara menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasarkan pada potensi desa.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait pengaturan kerjasama dalam Pengelolaan Aset Desa dalam meningkatkan kemandirian desa, sehingga dalam penelitian ini mengambil judul “ ANALISIS PENGATURAN KERJASAMA PENGELOLAAN ASET

⁸ Suparno Dan Anggit Wicaksono Linda Oksafiana, “Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa,” *Jurnal Suara Keadilan* 3, No. 2 (2014): 1–46, [Http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127](http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127).

⁹ Wawancara Kepada Pengurus Bumdes Bapak Muhairi Pada Hari Selasa, 07 November 2023 Jam 19.00

¹⁰ “Berita Acara Bumdes Alas Musim.Pdf,” N.D.

DESA TERHADAP BUMDES ALAS MUSIM DESA ALAS RAJAH KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1. Bagaimana Penerapan kerjasama dalam Pengelolaan Aset Desa Pada BUMDes Alas Musim ?

2.2. Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDes Alas Musim pada kerjasama antara BUMDes dengan Desa Alas Rajah ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

3.1. untuk mengetahui pengaturan kerjasam dalam pengelolaan aset desa yang di lakukan BUMDes alas musim dengan Desa.

3.2. Untuk mengetahui pengelolaan desa dalam kerjasama antara BUMDes dengan Desa Alas Rajah .

4. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata dibidang pengelolaan aset desa dan BUMDes, selain itu menambah karya ilmiah bagi perkembangan BUMDes di indonesia.

4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktisi sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran mengenai prasyarat potensi desa Alas rajah sebagai destinasi desa berpotensi dalam segi sumber daya alam Peraturan Pemerintah NO 11 tahun 2021
- b. Memberikan masukan mengenai cara memanfaatkan aset yang dimiliki oleh desa alas rajah yang sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016.
- c. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan di bidang desa.

5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut:

No	Judul penelitian	Rumusan masalah	Isu hukum	Perbedaan
1	Optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan kemandirian desa (Studi pada BUMDes Ijen lestari desa tamansari,	1. Bagaimana upaya yang dilakukan aparatur desa dan sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Tamansari dalam melakukan optimalisasi	Penelitian ini menganalisis peran Bumdes Dalam meningkatkan kemandirian desa tamansari,	Berdasarkan penelitian sebelumnya dan yang sekarang di kaji memiliki perbedaan yang mana dalam penelitian sebelumnya membahas

	kecamatan licin kabupaten banyuwangi)	peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari dan 2. dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari terhadap peningkatan kemandirian desa di Tamansari.	kecamatan licin, kabupaten banyuwangi	mengenai upaya meningkatkan kemandirian desa, sedangkan penelitian sekarang mengkaji mengenai kedudukan hukum terhadap BUMDes dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 dan pengelolaan Bumdes dalam meningkatkan kemandirian.
2	Pengaruh pengelolaan Aset desa,	1. Bagaimana pengaruh pengelolaa	Bahwa dalam peneilitian	Dalam penelitian yang dahulu dan

optimalisasi pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dan Profesionalisme aparat desa terhadap peningkatan pendapatan desa	n aset desa terhadap peningkatan pendapatan desa ? 2. Bagaimana Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Pendapatan Desa	ini terkait kendala permodalan yang mengakibatkan pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke desa mengalami perubahan kebijakan atau refocusing untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. menunjukkannya bahwa	penelitian yang sekarang dikaji yang mana dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai pengelolaan aset desa berpengaruh positif dan sangat signifikan dalam peningkatan pendapatan desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas cara memanfaatkan aset desa yang sesuai dengan
---	--	--	---

			walaupun optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajemen pemerintah desa tetap berpengaruh terhadap pendapatan desa.	Peraturan menteri dalam negeri No 1 tahun 2016
--	--	--	--	---

			Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan desa	
3	Pengelolaan aset desa :pelatihan kepada aparatur pemerintah desa di desa	1. Baagaiman a asistensi dalam dalam pendampingan akuntansi	bahwa pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih belum optimal.	Dalam penelitian yang terdahulu membahas mengenai pengelolaan aset namun

	kerinjing, agan ilir, sumatra selatan	keuangan desa ? 2. Bagaimana proses pengelolaa n aset desa oleh aparatur desa ?	Pengelolaan aset desa masih terfokus pada perlengkapa n tenda yang merupakan kegiatan usaha dari BUMDes. Kepemilikan aset desa tersebut juga belum terpisah dengan jelas dari aset BUMDes. Hal ini menunjukka n bahwa Desa	tertuju kepada hak dan kewajiban kepemilikan aset desa yang masih belum terpisah dari aset bumdes yang mana dalam penelitian dahulu lebih spesifik kepada penyertaan modal sedangkan penelitian yang sekarang mengenai aset desa yang di gunakan tanpa melihat peraturan yang yang
--	---	---	--	--

			Kerinjing hanya memberikan hak pengelolaan kepada BUMDes, bukan penyertaan modal ke BUMDes melalui APBDes	
--	--	--	--	--

6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif secara *In action* yang mana dalam penelitian ini terjadi ketidakjelasan dalam pengimplimentasian pasal 34 pada Permendagri No 1 Tahun 2016 terhadap Desa Alas Rajah yang mana didapatkan tidak adanya tahapan dalam pemindahtanganan dalam tukar menukar aset desa sehingga bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021¹¹. Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa BUMDes Alas Musim Desa Blega Kabupaten Bangkalan memiliki potensi tersendiri dan apabila dikembangkan dengan baik dapat menambah pendapatan Desa.

Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah pada Desa Alas Rajah kegiatan perdagangan dan pengelolaan BUMDes di cantumkan didalam BUMDes Alas Musim tersebut tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan masyarakat belum mendapatkan manfaat yang signifikan dan juga terjadinya ketidakjelasan mengenai pengelolaan aset desa.

6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang menghasilkan data deskriptif analitis¹². deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan objek yang di teliti. Pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang menjadi informan, yakni masyarakat Desa Alas Rajah Blega Kabupaten Bangkalan.

¹¹ Mukti Fajar Nd& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2013.15

¹² Mukti Fajar Nd& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2013,20

Adapun poin penting dari usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perdata di BUMDes Alas Musim Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan empiris, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah atau penelitian langsung melalui wawancara yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6.3 Sumber Data

a. Data primer

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2016, surat pendirian BUMDes alas musim, Proker BUMDes, AD/ART, laporan keuangan BUMDes alas musim serta daftar aset yang di miliki Desa Alas Rajah.

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Pemendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. data sekunder lainnya berasal

dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai desa.

6.4 Sampling

6.4.1 Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, gejala maupun peristiwa sebagai sumber-sumber kongkrit yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian¹³

Pada penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah :

- a. Pengelolaan BUMDes Alas Musim Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan
- b. Wisatawan yang berkunjung di Bumi perkemahan Alas Rajah
- c. Masyarakat sekitar Desa Alas Rajah

6.4.2 Teknik Sampling

Dalam hal ini, menegaskan bahwa sampling merupakan bagian yang terkandung dalam populasi didalamnya terdapat ciri-ciri tertentu yang akan diteliti, atau anggota populasi yang terpilih menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Sampling dalam penelitian yuridis empiris dapat di artikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel

¹³ Mukti Fajar Nd& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.21

(contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjukkan pada bagian populasi namun, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan populasi karakteristik populasi. Data ataupun informasi harus ditelusuri lebih sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi masyarakat, hanya dengan demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana penelitian dapat menemukan informan yang tepat dalam melakukan penelitian.

a. Probability Sampling

Probability sampling merupakan sebuah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi responden dalam pengambilan sampling yang merupakan cara efektif untuk melakukan sampling tersebut. Jenis *probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yang merupakan cara efektif untuk melakukan sampling dengan sifat yang homogen. Keuntungan dari teknik pengambilan sampel ini adalah dengan sifat yang homogen. Keuntungan dari teknik pengambilan sampel ini adalah kumulasi rata-rata

responden merupakan estimator rata-rata populasi dan pelaksanaan pengambilan sampel yang relatif mudah¹⁴.

6.5 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan suatu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penelitian dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya). Wawancara secara terstruktur yang ditinjau kepada masyarakat di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, baik dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi kepustakaan maupun secara online maupun offline.

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, proses selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data dengan mengelola data atau bahan hukum sehingga tersusun secara langsung dengan cara runtut dan sistematis.

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

¹⁴ Mukti Fajar Nd& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2013, 24

- a. Editing, yaitu proses kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh dari penelitian ini kemudian dipilih informasi mana yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian.
- b. Koding, yaitu mengklarifikasi jawaban responden berdasarkan macammnya. Jawaban dari responden yangberagam kemudian diklarifikasi dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah analisis sesuai dengan rumusan masalah.

6.6 Analisi Data

Kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang dikuasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan logika deduksi. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikan hasil penelitiannya. Adapun logika deduksi adalah cara berfikir yang ditarik kesimpulan yang bersifat khusus¹⁵. Logika berfikir deduksi ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat yang bersifat khusus.

Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait denga peristiwa tersebut.sekanjutnya, analisis data ini

¹⁵ Mukti Fajar Nd & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Hlm 183

juga menggunakan analisis prespektif, yaitu memberikan argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran dengan menggunakan logika deduksi, yaitu mengungkapkan adanya Undang-Undang Desa yang didalamnya ada pengertian dari desa dan pengelolaan desa.

7 Sistematika Penulisan

Penulisan terjadi menjadi 4 (empat). Adapun perinciannya sebagai berikut:

- Bab 1 merupakan bagian pendahuan. Yang berisi gambaran umum tentang permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan dasar untuk melakukan penelitian ini. Berasal dari latar belakang tersebut kemudian muncul pokok permasalahan yang akan dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan serta kegunaan penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hukum khususnya terkait pengelolaan BUMDes. Dicantumkan juga penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan penelitian ini. Metode penelitian ini juga diletakkan dalam hal ini yang terjadi dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan informan kunci, data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data dan metode analisis data. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisi gambaran atau rincian setiap bab.

- Bab II terkait dengan Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang masalah yang dialami problem dari BUMDes Alas Musim Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
- Bab III terkait hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang masalah yang dialami atau kendala yang dialami di BUMDes Alas Musim Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
- Bab IV terkait Penutup, yang berisi kesimpulan atau saran. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban singkat atas rumusan masalah. Adapun saran dalam bab ini berisi tentang usulan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini.